



Kepada
Melalui
Dari
Nomor
Tanggal
Perihal

: Yth. Bapak Walikota Bukittinggi.
: Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
: 900/17/UPTDTP-DISHUB-BKT/VIII-2021
: 9 Agustus 2021
: Pemakaian Rooftop UPTD Terminal dan Parkir

TELAHAAN STAF

ISI

I. POKOK PERMASALAHAN

Koordinasi Staf Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tanggal 21 Juli 2021 Perihal Izin Penggunaan Tempat untuk Kreatifitas Seni.

II. PEMBAHASAN

1. Disampaikan sebagai berikut, bahwasanya Rooftop UPTD Terminal dan Parkir jarang di fungsikan dan kondisi saat ini kurang terawat dengan baik.
2. Bahwasanya Rooftop yang berfungsi untuk Parkir kendaraan Roda 4 tidak beroperasi dengan optimal.
3. Berdasarkan Koordinasi Staf Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi izin penggunaan Tempat untuk Kreatifitas Seni, hal ini akan merubah dari bentuk Fisik Bangunan Rooftop tersebut diatas.
4. Jika merubah bentuk Fisik bangunan yang ada sekarang akan berdampak pada penghitungan dan pengkajian aset pada Dinas Perhubungan.
5. Tahun 2019 Dinas Perhubungan telah melakukan Kajian Rencana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang berada pada UPTD Terminal dan Parkir serta Detail Engineering Design (DED) telah disetujui.
6. Berdasarkan poin 5, jika Rooftop tersebut diatas dirubah Fisik dan bentuk dari bangunan yang ada sebagai tempat untuk Kreatifitas Seni hal ini tidak dapat diakomodir.
7. Penggunaan Tempat untuk Kreatifitas Seni dapat di akomodir tanpa merubah fisik dan bentuk bangunan yang ada sekarang.
8. Dilain pihak, pada Gedung Parkir kendaraan roda 4 telah direncanakan untuk pembangunan Medan Nan Balinduang, namun belum dapat direalisasikan mengingat belum memenuhi standar Bangunan yang diinginkan sesuai surat kajian dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor : 556/369/Disparpora.Parekraf/X-2020 Tanggal 12 November 2019 Perihal Kajian Teknis (surat terlampir).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya bangunan Rooftop pada UPTD Terminal dan Parkir dapat di fungsikan sebagai Bangunan/Tempat untuk kegiatan Kreatifitas Seni yang akan dibuat tidak Permanen (secara portable / yang dapat dipindah - pindahkan), karena akan merubah fungsi dan struktur bangunan.

IV. SARAN TINDAK

Sesuai kesimpulan diatas, sebagai tindaklanjut Koordinasi Staf Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Perihal Izin Penggunaan Tempat untuk Kreatifitas Seni dapat di izinkan tanpa merubah bentuk Fisik Bangunan yang ada.

Demikian di sampaikan, mohon pertimbangan dan arahan Bapak di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si
NID 106610041003011001